

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹ dengan adanya ketentuan ini kehidupan bermasyarakat warga Indonesia telah diatur dengan berdasar pada hukum yang telah ditentukan sebelumnya dan terdapat sanksi bagi para pelaku yang melanggar aturan hukum tersebut. Namun apabila hanya mengandalkan mengenai kesadaran dan kepatuhan aturan hukum saja tidak akan menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban serta keadilan di masyarakat Indonesia terutama dengan berbagai macam problematika masyarakat maka dari itu diperlukan Penegak hukum untuk menjamin terwujudnya ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Bhabinkamtibmas bertanggung jawab sebagai pejabat eksekutif Unit Sektor Binmas menjalani peran non-sepele dengan semua batasan selain eksekusi dengan fungsi preventif yang digabungkan sebagai petugas Polmas pada saat pelaksanaan Pemolisian masyarakat yang harus berhadapan langsung dengan heterogenitas sosial di masyarakat tingkat desa atau kelurahan untuk mencapai keamanan dan ketertiban di masyarakat.² Telah disebutkan dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 2 bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat”³ Merujuk dari pasal tersebut dan untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat polri membentuk Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau yang kerap kali dikenal dengan singkatan Bhabinkamtibmas yang merupakan anggota polisi yang bertanggung jawab untuk

¹“Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

²Untung S. Rajab, 2003, “Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)”, Cv. Utomo, Bandung, hlm.1.

³“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

mempromosikan Kamtibmas atau keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan juga merupakan petugas Polmas di Masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat problematika yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Problematika sendiri merupakan Langkah awal tumbuhnya suatu konflik yang akan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan harus diselesaikan untuk menghindari timbulnya konflik yang baru dan menjadi suatu sengketa maka dari itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa penyelesaian sengketa terdapat dua cara yang dapat ditempuh yaitu penyelesaian secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan sementara non-litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan diluar pengadilan atau yang dapat juga disebut dengan istilah ADR (Alternative Dispute Resolution). Dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi terdapat cukup banyak masyarakat yang kurang merasa puas disebabkan oleh waktu penyelesaian yang terbilang lama dan kurang praktis.

Dalam kamus hukum⁴ ADR adalah suatu rancangan yang mencakup banyak sekali bentuk pilihan penyelesaian konkurensi selain proses peradilan ialah penyelesaian di luar peradilan yaitu melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus ataupun tidak. Untuk menjajaki penyelesaian sengketa alternatif, mantan Ketua Mahkamah Agung Warren Berger mengundang para peserta konferensi cendekiawan, hakim, dan pengacara Roscoe Pound tahun 1976 untuk membahas cara-cara lain untuk menyelesaikan perselisihan. Sejak itu, alternatif penyelesaian sengketa (ADR) telah berkembang sebagai alternatif penyelesaian sengketa alternatif⁵.

Perkembangan ADR juga dibantu oleh banyak aspek diantaranya adalah (1) metode resolusi yang dikenal dalam budaya yang berbeda; (2) perbandingan tersebut tidak bersifat permusuhan; (3) memungkinkan semua pihak yang terlibat

⁴M. Marwan dan Jimmy P. 2009, "*Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*". Surabaya: Reality Publisher, h. 39

⁵Sri Mamudji. "*Mediasi Sebagai Alternatif Peyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Nomor 3 Tahun XXXIV, Hukum dan Pembangunan", 2004, h. 195. (Mamudji, 2004) (Wahyudi, 2012)

langsung atau tidak langsung dalam perselisihan untuk berpartisipasi dalam negosiasi; (4) Pencapaian solusi pemenang.

Orang yang mendamaikan orang yang sedang berselisih akan menjadi ladang amal bagi orang yang mendamaikannya. Islah dalam istilah memiliki arti sebagai upaya untuk menghilangkan terjadinya perpecahan atau kerusakan demi menjamin terjaganya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya tujuan islah yaitu untuk membentuk perdamaian dengan harapan tercapainya kesepakatan untuk memperbaiki perpecahan yang tengah terjadi di masyarakat. Hal ini telah Allah firmankan dalam al-Quran surat al-Nisa ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut⁶:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Yang artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Dalam firman Allah Qs.An-Nisa ayat 35 didalamnya telah terkandung hukum kesepakatan bersama yaitu apabila didapati perpecahan yang terjadi antara suami dan istri maka suami menjadi berada di satu sisi berbeda dan sang istri berada di sisi yang lain sehingga terjadi suasana ketika suami dan istri tidak ada titik temunya, tidak pula kesepakatan dan tiada kasih sayang karena sulitnya keadaan. Jalan keluar dari situasi yang sulit ini adalah dengan melakukan apa yang telah di tunjukkan oleh Allah, yaitu dengan cara wali dari pihak perempuan mengutus seorang penengah dari pihaknya dan penengah pula dari pihak suami. Atau suami mencari sendiri seorang penengah dan begitu pula si istri mencari sendiri seorang penengah atau dengan melibatkan hakim. Semua cara tersebut boleh adanya untuk ditempuh. Allah berkata {فَابْعَثُوا} “maka kirimkanlah” dan perintah ini ditujukan

⁶ Q.s An-Nisa/4:35

untuk kaum muslimin dengan syarat si penengah merupakan orang yang adil, berilmu dan bijak sehingga hukum dan putusan berlangsung dengan adil.

Kedua belah pihak penengah menelaah permasalahan yang tengah terjadi terlebih dahulu dari cara kedua suami-istri berpendapat serta diberikan kesempatan kepada pihak Penengah untuk mengidentifikasi sebab-sebab perpecahan, dengan hal yang terjadi dengan diri suami dari rasa cinta-kasih, kebencian, kemarahan kemudian menuju kesepakatan antara kedua suami-istri, jika hal itu memungkinkan. Jika hal itu tidak mungkin, maka dengan perceraian yang berlangsung dengan kerelaan kedua belah pihak suami-istri. Dengan diketahui jika terbukti ada kezaliman diantara suami-istri itu, jika ada permintaan untuk disingkirkan kezaliman yang telah terjadi. Jika halnya sang suami adalah pelaku kezaliman, maka dia wajib menyingkirkan kezalimannya dan menunaikan kewajibannya. Apabila sang istri yang berlaku zalim, dia pula yang mengangkat kezaliman atau dia mengganti dengan harta agar suaminya menjatuhkan khulu' (cerai gugat) kepada istri.

{فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} “kirimanlah penengah dari pihak suami dan dari pihak istri” karena merekalah yang paling mengerti perihal ini dibandingkan selainnya. Allah berfirman {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا} “jika mereka berdua menginginkan perdamaian”, yaitu mereka para penengah. {يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} “Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka”, yakni jika maksud dari mereka adalah memperbaiki hubungan suami isteri, memperasatukannya kembali, menyingkirkan perpecahan dan perbedaan diantara mereka, maka Allah akan membantu para penengah dengan keseriusannya dan memberikan berkah dalam jalan yang mereka tempuh serta menganugrahi keberhasilan.

Allah berfirman {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengerti”, Allah memberikan penjelasan tatkala menjanjikan petunjuk diantara para hakim. Karena jikalau Allah tidak mengetahui dan mengerti, maka Allah tidak akan mengetahui niat para penengah dan apa yang ada di dalam dada mereka, baik untuk mendamaikan atau malah merusak.⁷

⁷ Aisarut Tafasir / Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mudarris tafsir di Masjid Nabawi
Referensi : <https://tafsirweb.com/1567-surat-an-nisa-ayat-35.html> diakses pada 21/12/2023

Disamping itu mendamaikan antara dua pihak yang bermasalah termasuk pada bentuk sedekah bahwasanya bentuk sedekah tidak selalu dalam bentuk uang atau materi sebagaimana dalam hadits dibawah ini⁸:

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ الشَّمْسُ قَالَ تَعْدِلُ بَيْنَ الْإِنْتَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ تَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ مَتَاعَهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَقَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَقَالَ كُلُّ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

Setap persendian manusia wajib untuk disedekahi setiap harinya, "beliau bersabda: "Mendamaikan antara dua orang adalah sedekah, membantu dan nenaikkan barang seseorang ke atas kendaraannya adalah sedekah," beliau Bersabda lagi: "Ucapan yang baik adalah sedekah," dan beliau juga Bersabda: "Setiap langkan menuju masjid adalah sedekah, dan menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan adalah sedekah." (HR. Ahmad 7836)

Dari ayat diatas melahirkan suatu kaidah ushuliyah yaitu⁹:

الأصل في الأمر للوجوب

Yaitu "Pada asalnya amr itu menunjukkan hukum wajib" bentuk amr pada dasarnya hukum wajib, selama tidak ada pertanda yang merubah dari hukum wajib

Adapun kaidah fiqhiah yaitu "المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ" bahwa kesulitan itu akan menghasilkan kemudahan¹⁰ sebagaimana firman Allah dalam Qs. an-nisa ayat 35 dalam kesulitan didapati kemudahan didalamnya seperti halnya ketika terjadi perpecahan antara suami-istri maka Allah memberikan kemudahan dengan memberi perintah untuk para suami-istri yang sedang mengalami konflik dalam rumah tangganya dapat memanggil penengah dan membantu untuk menyelesaikan perpecahan yang terjadi.

⁸ Hadits No.7836 Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadits, Bab musnad abu hurairah radhialluhu 'anhu diakses dari <https://hadits.in/ahmad/7836> pada 4/1/2024

⁹ KAIDA USHULIYAH, hlm 130 diakses dari <https://amrizalmuttaqin.files.wordpress.com/2017/05/bab-5-kaidah-ushuliyah.pdf> pada 21/12/2023

¹⁰ Sukanan dan Khairudin "Terjemah Mabadi al-Awaliyah Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Fiqh dan Kaidah Fiqh" hlm. 39

Disamping itu, secara umumnya bahwa pelaksanaan ADR (Alternative Dispute Resolution) bepedoman pada “UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan”.

Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas adalah pengemban polisi masyarakat (Polmas) di tiap desa/kelurahan. Pengemban polisi masyarakat adalah setiap anggota Polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas.

Dalam “Pasal 27 Perkap No 3 Tahun 2015 tugas pokok bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi atau negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan.” Dalam pelaksanaan tugas utamanya tersebut bhabinkamtibmas melaksanakan kunjungan dari rumah ke rumah atau door to door pada desa binaannya untuk memastikan dan membantu pemecahan masalah yang terjadi pada masyarakat di desa binaannya, dalam menjamin ketertiban dan keamanan bhabinkamtibmas melakukan pengamanan dalam kegiatan masyarakat dan menjadi penerima informasi tentang terjadinya tindak pidana yang terjadi masyarakat menjadi informan dan memberikan informasi tersebut pada bhabinkamtibmas, bhabinkamtibmas memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit dengan contoh saat wabah penyakit covid19 bhabinkamtibmas menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan dan memberikan bimbingan mengenai wabah tersebut hingga melakukan kegiatan vaksin dengan menyambangi rumah warga yang tidak ingin vaksin.

Telah tercantum pada “Pasal 28 Perkap No. 3 Tahun 2015 bahwa bhabinkamtibmas memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada masyarakat atau komunitas, mengambil langkah-langkah yang memang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan dalam memelihara keamanan lingkungan, bhabinkamtibmas mendatangi tempat kejadian perkara dan

melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa”.

Dalam hal ini bhabinkamtibmas memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, dengan merujuk pada “Pasal 28 Perkap No. 3 Tahun 2015 anggota Bhabinkamtibmas berwenang untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan metode ADR (Alternative Dispute Resolution).” Anggota Bhabinkamtibmas memilih menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan beberapa bentuk ADR diantaranya dengan negosiasi dan mediasi.

Negosiasi adalah proses mendapatkan kesepakatan dalam penyelesaian sengketa antara para pihak sedangkan mediasi ialah proses penyelesaian sengketa yang menggunakan bantuan oleh pihak ketiga (mediator) yang bersifat netral tidak memihak salah satu dari yang bersengketa. Peran mediator ialah sebagai mediator (pasif) yang mrmberi bantuan berupa metode penyelesaian sengketa alternatif yang ditentukan dari para pihak meraka yang bersengketa.¹¹

Berangkat dari pada “pasal 28 Perkap No. 3 Tahun 2015 mengenai kewenangan bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan cara ADR maka peneliti melihat relasi kegiatan ADR di lingkungan sekitar yang dilakukan di desa Arjasari oleh Aiptu Kusnadi sebagai Bhabinkamtibmas dengan desa binaannya Arjasari”.

Adapun beberapa masalah yang telah ditangani oleh Aiptu Kusnadi sebagai penengah atau yang dikenal dengan mediator yaitu sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Bentuk Permasalahan dan Hasil Mediasi melalui Bhabinkamtibmas

No	Permasalahan	Hasil Mediasi
----	--------------	---------------

¹¹ Marwah M. Diah, “Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Hukum Dan Dinamika Masyarakat” Vol.5 No.2 April 2008, Hal. 7

1	<p>persengketaaan tanah yang di garap dan tempati oleh warga sekitar Kp. Cibingbin sementara pemilik tanah tersebut merupakan seorang pendeta bernama Yulius untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Yulius dan warga Kp. Cibingbin, Yulius menghubungi Aiptu Kusnadi untuk menyelesaikan permasalahannya yang terjadi antara Yulius dan warga yang menggarap tanah tersebut tanpa sepengetahuan Yulius. Permasalah ini terjadi di Kp. Cibingbin RT 01 RW 16 yang telah diselesaikan dengan cara mempertemukan para pihak lalu bermusyawarah dan dengan cara kekeluargaan antara warga dan Yulius yang ditengahi oleh Aiptu Kusnadi sebagai anggota Bhabinkamtibmas.</p>	Berhasil
2	<p>masalah mengenai sengketa tanah Aiptu Kusnadi menangani sengketa merk dagang yang terjadi antara sepasang suami istri di Kp. Ciwaru RT 03 RW 03 desa Arjasari. Aiptu kusnadi menyelesaikan permasalahannya dengan mendatangi tempat kejadian perkara dan memeriksa permasalahan yang terjadi dengan mendengar permasalahan yang terjadi dari dua pihak lalu Aiptu Kusnadi menyarankan kepada para pihak agar masing-masing pihak membuat merk baru yang berbeda dari merk sebelumnya dan berdasarkan saran Aiptu Kusnadi maka para pihak sepakat untuk masing-masing pihak membuat merk baru yang berbeda dari merk sebelumnya.</p>	Berhasil
3	<p>Problema mengenai hutang pun menjadi salah satu alasan warga di kecamatan arjasari untuk meminta Aiptu Kusnadi sebagai Bhabinkamtibmas desa</p>	Berhasil

	Arjasari untuk menengahi permasalahan yang terjadi yaitu di Kp. Cisalak RT01 RW01 yaitu masalah hutang piutang yang terjadi antara saudari mimin yang merupakan seorang TKW di Arab dengan Saudari Ati yang berdomisili di Kecamatan Arjasari	
4	permasalahan yang terjadi di Kp. Ciwaru RT02 RW03 didapati orang tua menghubungi satuan bhabinkamtibmas seraya meminta bantuan pada Aiptu Kusnadi untuk menengahi permasalahan yang terjadi pada anaknya. orang tua Ujang yang merupakan seorang suami dari perempuan bernama Fitri. Ujang diketahui baru saja menginjak usia 17 tahun. Ujang mendapati istrinya yang bernama Fitri yang berusia 16 tahun dibawa pergi oleh seorang lelaki bernama Dadang yang berusia 19 Tahun. Ujang tidak terima istrinya dibawa oleh lelaki lain sehingga ujang berupaya menceritakan masalahnya pada orang tuanya sehingga orang tua Ujang menghubungi Aiptu Kusnadi untuk menengahi permasalahan yang terjadi pada anaknya tersebut. setelah mendapati panggilan dari orang tua Ujang Aiptu Kusnadi pun bergegas menyambangi kediaman orang tua Ujang dan menyelesaikannya dengan memanggil Fitri dan Dadang yang masih berkediaman di desa Arjasari ke kediaman orang tua Ujang dan masalah diselesaikan dengan bermusyawarah dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan bantuan Aiptu Kusnadi sebagai Penengah.	Berhasil

Melihat kegiatan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Aiptu Kusnadi sebagai bhabinkamtibmas desa Arjasari dengan berbagai macam metode yang

dilakukan dan menghadirkan para pihak yang bersengketa serta menghasilkan kesepakatan damai dari para pihak membuat ketertarikan peneliti untuk meneliti hal ini lebih lanjut dengan judul “Efektivitas Bhabinkamtibmas dalam Proses Mediasi dalam Proses Penyelesaian Sengketa Keluarga di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh bhabinkamtibmas di Desa Arjasari?
2. Bagaimana Efektivitas Keberhasilan Mediasi yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas di Desa Arjasari?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat mediasi oleh Bhabinkamtibmas di Desa Arjasari?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh bhabinkamtibmas di Desa Arjasari
2. Untuk mengetahui Efektivitas Keberhasilan Mediasi yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas di Desa Arjasari
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat mediasi oleh Bhabinkamtibmas di Desa Arjasari

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memahami pelaksanaan mediasi dan sejauh mana keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh bhabinkamtibmas di desa Arjasari
2. Untuk memahami faktor pendukung serta penghambat mediasi oleh bhabinkamtibmas di desa Arjasari
3. Penelitian ini dapat menjadi penelitian dan kajian lebih lanjut untuk dipelajari oleh mahasiswa/i fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung maupun masyarakat luas untuk memperdalam hal mediasi di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Bhabinkamtibmas daerah setempat.

4. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi tambahan bahasan yang akan memperkaya referensi dan literatur di bidang mediasi di luar hukum.
5. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan atau acuan untuk penelitian yang mungkin dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti berikutnya.
6. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi untuk para mediator lain dalam menggunakan model mediasi yang serupa dengan babhinkamtibmas
7. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat luas bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya melalui jalur litigasi saja namun bisa juga melalui bhabinkamtibmas
8. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahannya diluar pengadilan dengan sarana melalui bhabinkamtibmas
9. Bagi praktisi, diharapkan penelitian ini menjadi referensi Ketika melakukan penyelesaian sengketa keluarga.

E. Kerangka Berpikir

Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan kepada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni dilandaskan pada hukum. Negara Indonesia merupakan Negara berdasarkan hukum (rechtsstaat) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat)., sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan negara, pemerintah, masyarakat didasarkan pada hukum baik tertulis dan tidak tertulis.

Lawrence Meir Friedman berkata jikalau penegakan hukum akan berhasil dilaksanakan tergantung pada substansi hukum, budaya hukum, serta struktur hukum/pranata hukum. Berikut penjelasannya:

1. Substansi Hukum

Dalam teorinya, Lawrence Meir Friedman menjeaskan hal ini dikatakan sebagai sistem esensial yang menjadi penentu dapat atau tidak suatu hukum ditegakkan. Substansi ini mengacu pada produk yang telah diproduksi orang yang

ada di dalam sistem hukum ini mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-gundang (law books). Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan;

2. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman Struktur Hukum/Pranata Hukum disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang berintegritas, kompeten dan independen. Seberapa bagusny suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

3. Budaya Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah sikap manusia—kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapan—terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum diterapkan, dilakkan, dan disalahgunakan. Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin besar kesadaran hukum di masyarakat, maka semakin baik pula budaya hukum yang akan

tercipta serta membarui pemikiran masyarakat sebelumnya mengenai hukum. Sederhananya, peringkat ketaatan masyarakat merupakan indikator bagaimana hukum bekerja¹².

Adapun Teori keabsahan hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keabsahan suatu undang-undang didasari oleh 5 faktor diantaranya;

1. unsur-unsur hukum
2. unsur penegak hukum yaitu pihak yang membuat atau menegakkan hukum,
3. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum diterapkan atau berlaku,
5. faktor budaya, spesifik dapat berupa hasil kerja, kreatifitas, dan preferensi berdasarkan prakarsa.¹³

Kelima faktor diatas berkaitan erat satu sama lainnya karena ini merupakan hal pokok dari penegak hukum dan juga merupakan tolak ukur pada efektivitas penegakan hukum. Mencermati teori ini dapat dilihat bahwa efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, sah atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik untuk dihormati, dan apa yang dianggap buruk untuk tidak dihormati.

Konsep sulh, konsep perdamaian yang muncul dalam kitab fiqh, merupakan salah satu ajaran utama mengenai hukum Islam di bidang muamalah sebagai penyelesaian sengketa. Perdamaian bukan hanya lembaga hukum yang aktif, tetapi juga dalam bentuk kodrat manusia. Pada dasarnya manusia menginginkan kedamaian. Sulh dalam bahasa berarti mengurangi perselisihan, Sulh dalam terminologi berarti kontrak atau kesepakatan yang diciptakan guna menyelesaikan pertengkaran serta perselisihan yang terjadi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk berdamai.¹⁴

¹²Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012

¹³Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo". Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017. Hlm 4

¹⁴Dewi Riza Lisvi Vahlevi, "Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern", Vol 2 No 2 Agustus 2021, Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam

Efektivitas berdasarkan KKBI adalah kepentingan, keefektifan serta kesamaan diantara mereka yang melaksanakan tugas serta tujuan yang dicapai dalam kegiatan itu. Efektivitas adalah keberhasilan yang dihasilkan seseorang atau organisasi menggunakan cara eksklusif sesuai dengan tujuan yang bisa dicapai. Dengan menggunakan istilah lain, semakin banyak planning yang berhasil, semakin efektif tindakan yang dipertimbangkan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber sebagai bahan referensi atas penelitian terdahulu sebagai rujukan dalam menyusun kerangka penelitian dari penelitian ini. adapun tinjauan pustaka tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya mengenai metode mediasi oleh babhinkamtibmas di kabupaten kudas yang berjudul “Pelaksanaan mediasi dalam pemecahan kejahatan oleh bhabinkamtibmas di kabupaten kudas” oleh Rika Murjayanti dari hasil penelitiannya terdapat beberapa metode yang digunakan dalam mediasi yaitu beberapa diantaranya: Model Mediasi Korban-Pelaku Mediasi, yaitu model mediasi dimana kedua pihak yang bersengketa dan masing-masing keluarganya terlibat dalam perundingan untuk mencapai perjanjian damai, dengan memakai Bhabinkamtibmas sebagai mediator penghubung dalam perkara pidana serta menghadiri pertemuan kelompok masyarakat. Model mediasi, yaitu jenis mediasi yang mengaitkan pihak-pihak yang bersengketa dan melakukan negosiasi dengan masing-masing keluarga, serta tokoh rakyat yang berperan krusial dalam jalannya proses negosiasi buat mencapai konvensi damai, menggunakan seorang mediator serta polisi menjadi perantara pada masalah pidana.
2. Adapun data hasil kegiatan problem solving babhinkamtibmas polres seruyan yang didapat oleh peneliti edo ferdian dengan judul “Peran Bhabinkamtibmas dalam memediasi permasalahan rumah tangga. Studi kasus di Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan”.

Dalam penelitiannya terdapat 29 problem solving yang dilaksanakan pada tahun 2020.¹⁵ Dari 29 masalah yang diselesaikan, pengkaji mengamati bahwa terdapat 5 masalah rumah tangga yang sering terjadi, antara lain pertengkaran/argumen suami dan istri, tuduhan perselingkuhan serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun 29 penyelesaian masalah yang pengkaji temukan pada data Satuan Bina Masyarakat (SatBinmas) Polres Seruyan dan data dari Kantor Kelurahan Persil Raya meliputi permasalahan di rumah tangga, perselisihan suami istri, tuduhan perselingkuhan serta KDRT. Hingga 5 dakwaan pelanggaran keamanan, 9 dakwaan pencurian, 3 dakwaan masalah keluarga, 1 dakwaan penyakit masyarakat, 1 sengketa batas tanah, 2 dakwaan penyerangan, 1 dakwaan kejahatan pemuda, 1 dakwaan protes petani dan 1 gugatan perdata.

3. Pendekatan Problem Solving juga diterapkan di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon hal ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Galih Rinenda Putra dan Abdul Wahid pada tahun 2010 dengan judul "Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon"¹⁶ Penganiayaan ringan dan Perkehalian merupakan bentuk pelanggaran hukum yang kerap kali terjadi hal ini tentu merupakan Langkah wal dalam terbentuknya suatu konflik dan terbentuknya rasa tidak nyaman bagi orang lain serta adanya perselisihan paham antar kelompok untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka Bhabinkamtibmas di Desa Bunder melakukan pengawasan dalam proses penyelesaian pelanggaran hukum tersebut dengan cara mediasi penal yang dilaksanakan di Polsek Susukan. Bhabinkamtibmas Desa Bunder juga menyiapkan tempat untuk menyelesaikan tindak pidana penganiayaan yang terjadi dengan cara melaksanakan negosiasi dengan tujuan akhir yaitu

¹⁵ Edo Ferdian, " Peran Bhabinkamtibmas dalam memediasi permasalahan rumah tangga. Studi kasus di Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan"

¹⁶Galih Rinenda Putra, Abdul Wahid, "*Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon*" Volume 17, Nomor 1, 2010, hlm 26

memperoleh kesepakatan damai. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Susukan Kabupaten Cirebon hanya bisa dilakukan satu kali saja. Pelaku tindak pidana penganiayaan yang perkaranya sudah diselesaikan secara mediasi penal dan apabila mengulangi tindak pidana lagi akan diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai pada tahap peradilan dengan catatan penyidik melampirkan bukti surat pernyataan yang dibuat pelaku tindak pidana.

4. Adapun penelitian yang dilakukan Deddyana Yudha Bhakti pada tahun 2017 yang berjudul “Peran Bhabinkamtibmas dalam Membantu Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Semarang”¹⁷. Bhabinkamtibmas memiliki tanggung jawab yang cukup signifikan karena Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak polri yang akan bersentuhan langsung dengan dekat kepada masyarakat maka dari itu perannya sangat penting dalam membangun keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam penelitian ini disebutkan bahwasanya Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang adalah sebagai fasilitator dan mediator. Sebagai fasilitator, bhabinkamtibmas menyediakan tempat, sarana dan prasana untuk proses mediasi yang biasa dilakukan di balai desa, dan sebagai mediator Bhabinkamtibmas memimpin proses mediasi. Dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang yang dilakukan oleh Bhabinkatibmas didapati kendala dalam membantu yaitu didapati adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam penyelesaian dan kurangnya kesadaran masyarakat baik yang sedang berkonflik maupun masyarakat sekitar. Upaya mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan melakukan pendekatan secara intensif terhadap korban, pelaku dan keluarganya. Selain itu juga melakukan pembinaan dan penyuluhan hukum

¹⁷Bhakti, Deddyana Yudha. “*PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MEMBANTU MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG.*” (2017).

terhadap masyarakat tokoh masyarakat sekitar melalui tatap muka ataupun sambang ke rumah secara langsung.

5. Mediasi Penal diatur dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Dalam penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Agnessia Kurnia Puspa Herwoko dengan judul “Hubungan Koordinasi antara Bhabinkamtibmas dengan Aparatur Desa dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal” disebutkan bahwa model mediasi penal melalui Rembuk Pekon dalam penyelesaian kasus pencurian terdiri dari beberapa tahapan, yakni persiapan tempat mediasi dan pembahasan dari pihak aparat desa dan Bhabinkamtibmas. Kedua, tahap mengumpulkan para pihak. Ketiga, tahap penjelasan mengenai sanksi dan hukum. Keempat, tahap musyawarah antara pelaku dan korban yang di dampingin dan di mediasi dengan aparat desa dan Bhabinkamtibmas. Kelima, tahap perdamaian dan pembuatan perjanjian di atas materai. Sedangkan hubungan antara Bhabinkamtibmas sudah terjalin dengan sangat baik sampai tingkat desa. Terlebih dalam perkara tindak pidana pencurian dalam mediasi penal. Namun tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui hubungan koordinasi antara Bhabinkamtibmas dan aparat desa setempat

